

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat kenyataan tersebut keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan agar dapat menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan demi terwujudnya kesejahteraan para pekerja.

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”¹. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2004, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri, Surakarta.

kemanusiaan², sehingga warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan serta memperoleh penghidupan yang layak.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Serta pentingnya memakai alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja pada saat melakukan pekerjaannya. Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebuah perlindungan kepada pekerja yang berhubungan langsung dengan alat berat/beracun, perlindungan ini berupa alat dan sebagainya. Alat keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai banyak komponen seperti pekerja proyek, pekerja dalam bidang farmasi, dll. sangat wajib diperlukan alat keselamatan dan kesehatan kerja.³ Adapun macam-macam alat keselamatan dan kesehatan kerja yaitu :⁴

1. Pakaian Kerja

Pakaian Kerja ini yaitu celana dan baju pekerja seperti celana jeans dan kemeja itu contoh paling sederhana pakaian yang safety, tentu ini berbeda dengan Alat Pelindung Diri karena ini hanya bagian formal nya saja, maka dari itu pakaian kerja penting bagi penampilan dan kesehatan di lingkungan kerja.

2. Kotak P3K

² Adrian Sutendi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta,

³ <http://partikelsmk.site/macam-macam-alat-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3/> diakses pada 13 Februari 2018.

⁴ *Ibid.*

Pengertian pertolongan pertama ialah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera (kecelakaan) yang memerlukan penanganan medis Dasar. Sedangkan pengertian medis dasar ialah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus. Maka dari itu P3K sangat penting dalam hal K3 ini karena bisa dilakukan banyak orang asal sudah terlatih secara khusus, dan sangat efektif jika pekerja mengerti tentang P3K dan melaksanakannya.

3. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya dan termasuk didalam alat kesehatan dan keselamatan kerja. Komponen yang sangat penting didalam lingkungan kerja dan wajib dilaksanakan oleh para pekerja agar terlindungi dari musibah. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal ini tertulis di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang pelindung diri. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah :

a) Safety Helmet

Safety Helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.

b) Sabuk Keselamatan (safety belt)

Sabuk Keselamatan (safety belt) berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain)

c) Sepatu Karet (sepatu boot)

Sepatu karet (sepatu boot) berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

d) Sepatu pelindung (safety shoes)

Sepatu pelindung yaitu seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

e) Sarung Tangan

Sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat

mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.

f) Tali Pengaman (Safety Harness)

Tali Pengaman (Safety Harness) berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter.

g) Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)

Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff) berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.

h) Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)

Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses) berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).

i) Masker (Respirator)

Masker (Respirator) berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).

j) Pelindung wajah (Face Shield)

Pelindung wajah (Face Shield) berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda).

k) Jas Hujan (Rain Coat)

Jas Hujan (Rain Coat) berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.⁵ Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta social dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁶

Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan yang tinggi bagi manusia. Suatu pekerjaan akan memenuhi semua itu apabila keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai pelaksana terjamin. Pemerintah mewujudkan perhatiannya terhadap para tenaga kerja yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan masalah ketenagakerjaan.

⁵ Lalu Husni, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 95.

⁶ Kartasapoetra, G. Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Armico Bandung, 1982, hlm 43-44.

Hak keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera⁷. Dan mengenai keselamatan para pekerja maka pemerintah juga mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang Keselamatan Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dalam peraturan ini terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan keselamatan para pekerja selama melaksanakan pekerjaannya yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1).⁸

Segala aktivitas yang berada dalam lingkungan kerja di negara kita telah diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan yang merupakan landasan operasional yaitu undang-undang. Maka dari pada itu perlunya kelayakan dalam sebuah keselamatan pekerja, agar terjaminnya keselamatan kerja bagi para pekerja khususnya para petugas pemadam kebakaran. Dalam hal, masih ditemukan adanya ketidakperhatian dari pemerintah dalam mengatasi musibah kebakaran yang terjadi disekitar wilayah kerja mereka ataupun bagi keselamatan mereka. Seperti contoh dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pemadaman kebakaran terjadi musibah yang mengakibatkan seorang petugas meninggal dunia⁹.

⁷ <http://id.shvoong.com/social-economics/2272106-pengertian-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>, diakses pada Minggu 10 September 2017

⁸ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*, Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2006, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm.6

⁹ <http://sumsel.tribunnews.com/2017/01/06/mobil-pemadam-kebakaran-kecelakaan-saat-akan-padamkan-api-satu-orang-meninggal>, diakses pada Selasa 7 Maret 2017

Dalam melakukan tugasnya pemadam kebakaran dituntut harus selalu siap dan cepat dalam menangani kebakaran agar api tidak menjarah banyak tempat. Bersamaan dengan itu pula, bahaya selalu mengancam keselamatan para petugas pemadam kebakaran pada saat melakukan tugasnya. Baik bahaya yang mempunyai resiko tinggi maupun resiko rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang penulisan skripsi dengan judul pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran di kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

1. Manfaat teoritis:

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan, sehingga dengan tersedianya pengetahuan yang memadai dapat menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang belum diperoleh secara terperinci dalam bangku perkuliahan terutama dalam hukum perburuhan.

2. Manfaat praktis:

Melalui penelitian hukum ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum ini dan tentunya dengan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun secara non akademis.

Harapan lain juga dari penelitian hukum ini yaitu penelitian ini berguna bagi Pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap

keselamatan kerja bagi para pekerja petugas pemadam kebakaran. Dan melalui penelitian hukum ini juga diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran di Indonesia.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di kota Yogyakarta Akibat Terjadi Kecelakaan Kerja”. Merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dan belum pernah ada dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada penelitian yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari sebelumnya. Jadi penelitian ini bukan merupakan plagiat dan dapat disebut asli.

Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut yaitu:

- 1) Judul Skripsi :

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM
HARI DI HOTEL GRAND QUALITY YOGYAKARTA

a. Identitas Penulis :

Nama : Ruth Sahanaya Pane

No. Mahasiswa : 100510216

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel Grand Quality Yogyakarta?

c. Kesimpulan penelitian :

Bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja pihak hotel telah memenuhi sebagian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik tetapi ada beberapa hal-hal yang belum terlaksana secara penuh yaitu dalam hal pencahayaan dan mengenai angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

2) Judul Skripsi :

PELAKSANAAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3)
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BANGUNAN PADA
PT.ADHI PERSADA GEDUNG (PROYEK TRANSMART
CAREFOUR)

a. Identitas Penulis :

Nama : Jefri Hutapea

No. Mahasiswa : 120511007

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung?

c. Kesimpulan Penelitian :

Pelaksanaan sistem K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung sudah berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, namun masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi yaitu berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri dalam konstruksi bangunan.

3) Judul Skripsi :

ANALISIS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI PEKERJA PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA MAKASSAR

a. Identitas Penulis :

Nama : Muhammad Firman

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Universitas : Universitas Negeri Makasar

b. Kesimpulan Penelitian :

Bahwa pekerja pemadam kebakaran tidak berjalan dengan cukup baik karena pekerja pemadam kebakaran tidak memperhatikan peraturan-peraturan dan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam kesimpulannya Pekerja Pemadam Kebakaran Kota Makassar semestinya lebih mentaati peraturan-peraturan dan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar dapat meminimalisir kecelakaan Kerja yang terjadi sedangkan untuk Dinas Pemadam Kebakaran seharusnya melakukan beberapa upaya meningkatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tidak hanya sebatas memberikan peringatan kepada Pekerja semata, tetapi harus lebih aktif melakukan hal-hal yang bisa efektif dalam meningkatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti dengan

memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, memakai Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap yang dapat melindungi diri pekerja dari resiko kecelakaan kerja dan lain sebagainya.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian Kesehatan menurut UU No. 23 Tahun 2013 merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Pengertian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang ruang lingkup keselamatan kerja yaitu keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan sehingga keselamatan kerja dapat

diartikan sebagai keadaan yang terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan.

3. Pengertian Pemadam kebakaran pengertian petugas kebakaran adalah petugas kota yang diperlengkapi dengan mobil pengangkut air, pipa, tangga, dan sebagainya untuk memadamkan kebakaran.
4. Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara atau perbuatan melaksanakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya dan didukung dengan data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berupa data primer dan data sekunder :

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh secara langsung dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - d) Peraturan Menteri No. 5 Tahun 1996 Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
 - e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.Kep.186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja.
 2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau pendapat hukum dalam literature, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi dan website terutama yang berkaitan dengan

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga merupakan pendapat hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber (Kepala Dinas Damkar) serta hasil penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data:

a. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara

1) kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang obyek yang diteliti yang diajukan kepada responden.

2) Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari, memahami dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini maka penelitian dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek atau responden yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah petugas pemadam kebakaran di kota Yogyakarta.
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode dengan cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara tertentu yang berarti tidak semua petugas pemadam kebakaran mempunyai peluang untuk menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil 60% dari populasi.

6. Responden dan Narasumber

¹⁰ <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-populasi-menurut-definisi.html> diakses pada 14 februari 2018 10:56.

- a. Responden adalah orang yang memberi tanggapan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang wawancara langsung berdasarkan persoalan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah 15 orang petugas pemadam kebakaran di kota Yogyakarta.
- b. Narasumber untuk dapat melengkapi data maka penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait yaitu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Yogyakarta.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian pustaka. Menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

5. Proses Berfikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian Dan Sistematika Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai :

1. Tinjauan umum tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berisi tentang: Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Tinjauan umum tentang Pengertian Pemadam Kebakaran.
3. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta yang berisi mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan

hambatan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.

